



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**MAULANA M. KARAMBUT BIN ALPENTAS KARAMBUT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, di Kost Mangga RT 000 Tempat tinggal : RW 000, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;  
melawan

**NINGSRI RASJID BINTI NGATIMAN RASJID**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, TUMINTING, TUMINITING, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2024/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B- 335/ Kua.23.05.02 / PW.01/11/2023, tertanggal 16 November 2023;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 21 Tahun 9 Bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

1. Muhammad Rizaldy Karambut usia 21 tahun;
2. Muhammad Rivaldo Karambut usia 15 tahun;
3. Rangga Karambut usia 13 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a). Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wirausaha di bidang pengetikan komputer, yang mana usaha tersebut berjalan dengan lancar namun seiring waktu berjalan Termohon mulai membuat dokumen palsu yang imbasnya Pemohon masuk penjara;
- b). Bahwa dalam hal ini Pemohon menginginkan Termohon sebagai seorang istri jika mendapati Pemohon melakukan kesalahan dalam pekerjaannya (pembuatan dokumen palsu) maka sepatutnya Termohon melarang Pemohon untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi hal tersebut terjadi sampai 3 (tiga) kali dan Termohon mengiyakan perbuatan Pemohon tersebut, jika Pemohon berhenti dalam pekerjaan tersebut maka Termohon akan memarahi dan tidak melayani Pemohon sebagaimana kepala rumah tangga;
- c). Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan saran dari Pemohon dalam membuka usaha baru dan Termohon tetap pada pendiriannya sehingga terjadi pertengkaran;
- d). Bahwa Termohon pernah berkata kasar dengan membentak ayah Pemohon di hadapan Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah Pemohon melakukan perbuatan yang sama dalam pekerjaannya yaitu melakukan pemalsuan dokumen, sehingga Pemohon masuk penjara dan Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo



5. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) Bulan 2 Hari lamanya sampai dengan saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Adv. E.K Tindangen, S.H., CPM., CPA., CPArb., CPm, Hakim Pengadilan Agama Manado tanggal 18 Januari 2024**, mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor B- 335/Kua.23.05.02/PW.01/11/2023 Tanggal 16 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

## B. Saksi

**Saksi 1 : Margaretha Karambut binti Alpentas Karambut**, umur 48 tahun, agama Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang I, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah Janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adaah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga orang anak);
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan uang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 3 kali masuk penjara karena ulah Termohon yang menginginkan banyak uang sampai memalsukan dokumen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha fotokopi dan rumah makan saat ini dikuasai oleh Termohon dan saksi tidak mengetahui berapa omsetnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup Bersama lagi sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku kakak sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

**Saksi 2 :** Delsy F. Umboh, umur 48 tahun, agama Protestan, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah Janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adaah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemhon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga orang anak);
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan uang;
- Bahwa Pemohon 3 kali masuk penjara karena ulah Termohon yang menginginkan banyak uang sampai memalsukan dokumen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha fotokopi dan rumah makan saat ini dikuasai oleh Termohon dan saksi tidak mengetahui berapa omsetnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup Bersama lagi sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku kakak sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara #0046# dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena saat penandatanganan hasil mediasi Termohon tidak hadir lagi dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 21 Juni 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Margaretha Karambut binti Alpontes Karambut dan Delsy F. Umboh keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar Oktober 2023;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 H. oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjid,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)